

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 430 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 – 2019.

- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini yang terdiri dari Buku I dan Buku II.
- KEDUA : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Para Gubernur;
8. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Para Kepala Biro , Kapusdatin dan Kepala Pusat Kajian Kemitraan dan Pelayanan Jasa Transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Para Bupati/Walikota
11. Para Atase Perhubungan;
12. Para Direksi BUMN Sektor Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001